

Refleksi Ayat-Ayat Toleransi: Memupuk Keberagaman dalam Menjalankan Syariat Islam di Aceh

Salman Abdul Muthalib

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Mushlihul Umam

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: salman@ar-raniry.ac.id

Abstract: The application of Islamic Sharia in Aceh should give birth to a tolerant diversity of life, because the qanun covers these procedures, but Aceh is considered to be intolerant of a number of groups, especially institutions that carry out research in the field of diversity, in this article the author wants to examine further the matter of stipulation. Aceh Province seems intolerant, the author examines this case through a document review then the author observes based on the reality that occurs. The result is that the authors assess that there are Non-Muslim people who ignore qanun regulations in the element of building houses of worship that are carried out without obtaining permission and have Not met the terms and conditions stipulated in the Islamic Sharia qanun, apart from these problems, the Acehnese people in general can accept the differences well. social. Therefore, the attitude of caring for unity in carrying out each other's beliefs and obeying and obeying the law of the qanun must be a shared commitment. Reflecting on and practicing the verses of tolerance will foster mutual respect and tolerance among human beings.

Keywords: *Tolerance of Diversity, Qanun, Islamic Law*

Abstrak: Penerapan Syariat Islam di Aceh seharusnya melahirkan kehidupan keberagaman yang toleran, karena qanun telah mengcover tata cara tersebut. Tetapi, Aceh dinilai intoleran oleh sejumlah kalangan, terutama lembaga-lembaga yang melakukan riset di bidang keberagaman. Dalam artikel ini, penulis ingin mengkaji lebih lanjut perihal penetapan Provinsi Aceh sebagai daerah yang terkesan intoleran. Penulis mengkaji kasus ini melalui *review* dokumen dan mengamati realita yang terjadi. Hasilnya, penulis menilai adanya oknum Non-muslim yang mengabaikan peraturan qanun pada pembangunan rumah ibadah yang dilakukan tanpa izin dan belum memenuhi syarat serta ketentuan yang telah diatur dalam qanun Syariat Islam. Terlepas dari permasalahan tersebut, masyarakat Aceh pada umumnya dapat menerima dengan baik perbedaan-perbedaan sosial. Oleh karenanya, sikap merawat persatuan dalam menjalankan keyakinan masing-masing serta patuh dan taat pada hukum qanun haruslah menjadi komitmen bersama. Merenungi serta mengamalkan ayat-ayat toleransi akan menumbuhkan sikap saling menghormati dan tenggang rasa antar umat manusia.

Kata Kunci: *Toleransi Keberagaman, Qanun, Syariat Islam*

Pendahuluan

Perbedaan keyakinan umat beragama merupakan *sunnatullah* yang terjadi secara sendirinya. Sikap tenggang rasa menjadi komitmen yang harus dijunjung tinggi oleh umat beragama, karena semua ajaran mengajarkan toleransi. Sikap menolak perbedaan merupakan sikap yang harus di jauhi oleh seluruh lapisan umat manusia. Bahkan al-

Qur'an telah menetapkan bahwa persoalan keyakinan merupakan hak prerogatif Allah Swt,¹ tidak ada seorang pun beriman kecuali dengan izin-Nya.² Dengan demikian, menerapkan nilai-nilai toleransi haruslah menjadi suatu keharusan, terlebih di wilayah yang menerapkan Syariat Islam sebagai hukum positif.

Permasalahan kerukunan antar umat beragama menjadi buah bibir dalam satu dekade terakhir, terlebih dengan terbitnya qanun Syariat Islam Aceh. Banyak pihak yang meragukan jalannya roda kehidupan antar umat beragama di Aceh. Tidak jarang ada pihak yang mewanti-wanti renggangnya keharmonisan dalam beragama. Terbaru, lembaga Setara Institute dalam risetnya meneliti tentang penerapan nilai-nilai toleransi dalam suatu provinsi. Riset ini menempatkan Aceh pada peringkat ke-5 terburuk dalam hal toleransi dengan merinci 65 pelanggaran.³ Di sisi lain, Kementerian Agama Republik Indonesia merilis Kerukunan Umat Beragama (KUB) untuk tahun 2019. Penelitian ini menarik salah satu rumusan terkait kerukunan umat beragama yang berintegrasi secara harmonis, toleran, damai, dan saling menghargai. Ada 3 hal yang disoroti yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama di antara umat beragama. Riset tersebut menempatkan Aceh pada skors indeks KUB di bawah rata-rata nasional dengan peringkat 34 dari 34 provinsi dengan skor: 60,2.⁴ Sayangnya kedua riset tersebut tidak merinci secara spesifik jenis pelanggaran seperti apa yang dilakukan atau intoleran seperti apa yang terjadi.

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan solusi untuk menjadikan Aceh yang toleran ke depannya. Merefleksi kembali ayat-ayat toleransi merupakan langkah pertama dalam mengampanyekan pentingnya sikap tenggang rasa antar umat manusia. Melakukan pendekatan melalui pemahaman agama merupakan upaya jitu dalam meredam praktik intoleran. Di sisi lain, memahami qanun Syariat Islam secara menyeluruh juga menjadi bagian dalam membedah permasalahan yang terjadi.

Penulis melihat permasalahan intoleran ini terjadi akibat kasus pelarangan pendirian rumah ibadah secara berulang seperti kasus di Aceh Singkil. Di sisi lain,

¹QS. Yunus (10): 99

²QS. Yunus (10): 100

³Daftar Provinsi Intoleran Berdasarkan Hasil Riset Setara Institute,” Jpnn.com, <https://www.jpnn.com/news/daftar-provinsi-intoleran-berdasar-hasil-riset-setara-institute>, diakses 12 Februari 2020.

⁴Menag Umumkan Indeks Kerukunan Beragama 2019,” Detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-4818287/menag-umumkan-indeks-kerukunan-beragama-2019>, diakses 12 Februari 2020.

penulis menilai implementasi nilai-nilai toleransi antar umat beragama mulai tumbuh di masyarakat Aceh. Acuan ini berdasarkan mulai meleburnya dialog antar umat beragama yang terus dilakukan secara intensif. Hubungan transaksi jual beli maupun rutinitas sehari-hari antar umat beragama terbilang nihil terjadi praktik intoleran. Dalam artikel ini, penulis ingin mengkaji sisi toleransi dari kacamata Islam secara keseluruhan dengan merefleksikan ayat-ayat al-Qur'an, juga menilai lebih jauh bagaimana toleransi dijalankan di wilayah Aceh yang dikenal dengan Syariat Islam.

Studi kepustakaan (*library research*) ini berpijak pada sumber-sumber yang terdapat dalam buku, artikel review, website, dan lainnya. Kemudian penulis menggunakan analisis data deskriptif analitis sebagai pisau bedah dalam membahas permasalahan, yaitu dengan mengurai dan menilai data yang telah diperoleh kemudian diberikan pemahaman pada kasus untuk memperjelas duduknya permasalahan.

Refleksi Ayat-ayat Toleransi

Toleransi berasal dari bahasa Inggris yakni "*tolerance*" yang berarti sikap sabar dan lapang dada.⁵ Sedangkan dalam bahasa latin, kata "toleransi" berasal dari kata "*tolerantia*" yang mempunyai makna kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran.⁶ Pada dasarnya, Islam tidak mengenal istilah toleransi. Al-Qur'an tidak menyebut secara eksplisit kata toleransi, namun toleransi yang berkembang mengarah pada sikap saling menghargai. Al-Qur'an menuntun manusia agar senantiasa hidup harmonis dalam keberagaman. Kata toleransi yang dipahami oleh umat Islam terdapat dalam hadis dengan sebutan *samhan* atau *samahah*.⁷ Jika menelaah lebih lanjut, toleransi yang Islam kehendaki hanya mengatur kelapangan dan kemudahan dalam hal-hal tertentu dan lebih mengarah pada persoalan muamalah.

Ayat-ayat toleransi merupakan suatu indikator dalam unsur living Quran, yaitu ketika sebuah ayat dibaca dari sudut pandang sosiologi, maka objek material yang dikaji adalah perilaku masyarakat dalam menggunakan atau merespon ayat al-Qur'an.⁸ Dalam kasus ini, pembahasan akan mengarah kepada perilaku masyarakat yang luput dalam

⁵ John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2019), 595.

⁶ Zuhairi Misrawi, *al-Quran Kitab Toleransi* (Jakarta: Pustaka Oasis, 2007), 161.

⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Enslikopedia Hadis*, Terj. Subhan Abdullah (Jakarta: Almahira, 2012), 461.

⁸ Ahmad 'Ubaidi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadist Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi* (Banten: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2019), 54.

menelaah ayat-ayat yang menyangkut hubungan toleransi dengan Syariat Islam. Memahami nilai-nilai toleransi yang terkandung dalam al-Qur'an kemudian mengamalkannya akan berdampak positif pada perilaku dan sikap masyarakat dalam dinamika kehidupan sosial.

Al-Qur'an mengajarkan manusia agar selalu hidup harmonis dengan menerapkan nilai-nilai toleransi, walaupun hidup di tengah-tengah keberagaman. Sikap saling menghormati antar umat beragama harus betul-betul dijaga. Rumah ibadah menjadi tempat sentral dalam menjalani keberagaman ini. Persoalan simbol-simbol peribadatan acap kali menjadi batu sandungan dalam membina kerukunan. Dalam menanggapi persoalan ini, umat muslim harus bersikap dewasa dan berpijak pada dalil-dalil agama. Al-Qur'an menanggapi sekaligus memberi pegangan kepada penganutnya, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-An'am (6): 108:

وَلَا تُسَبِّحُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُحُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang umat muslim menghina sembahhan Non-muslim, karena mereka akan menghina Allah dengan tanpa alasan. *Asbab nuzul* ayat berkaitan dengan kisah orang-orang kafir Quraisy dengan Abu Thalib. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abbas, orang kafir Quraisy berpesan kepadanya untuk disampaikan kepada umat Muhammad agar berhenti memaki tuhan mereka, agar mereka tidak memaki dan mengumpat Allah. Maka turunlah ayat.⁹

Toleransi dalam beragama bukan berarti membenarkan seluruh ajaran ataupun melakukan rutinitas ajaran semua agama. Akan tetapi, toleransi yang dikehendaki agama adalah mengakui adanya agama selain Islam, sehingga menimbulkan sikap saling menghargai dalam menjalankan keyakinan masing-masing. Umat muslim harus mengambil sikap dan berkeyakinan bahwa Islam merupakan agama yang benar di sisi Allah. Walaupun demikian, Islam melarang keras penganutnya mengolok-olok

⁹Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwat al-Tafasir* (Pustaka al-Kausar, 2001), II: 212.

sembahan agama lain. Islam mengajarkan agar berbuat baik kepada seluruh makhluk dan adakalanya menuntun umat untuk membatasi diri dari orang yang berlaku zalim, tentu sikap seperti ini sangatlah adil. Sebagaimana firman-Nya QS. al-Mumtahanah ayat 8:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

Allah tidak melarang untuk berbuat baik kepada Non-muslim dengan catatan mereka juga bersikap baik kepada umat muslim. Islam memberlakukan adil dalam hukum dan peradilan tidak hanya kepada kalangan muslim saja, tetapi juga terhadap Non-muslim. Peristiwa ini pernah terjadi pada saat Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem Palestina. Ia menjamin penduduk Yerusalem bebas dalam memeluk agama. Khalifah Umar tidak memaksa mereka untuk memeluk Islam dan menghalangi untuk beribadah, asalkan mereka tetap taat dan tunduk patuh kepada hukum pemerintahan.¹⁰ Sikap yang dicontohkan oleh Khalifah Umar sejatinya harus menjadi rujukan oleh seluruh penganut agama, karena sikap ini sangat dekat dengan paham toleransi. Dalam ayat lain, Allah menyoroti perlakuan Non-muslim yang memaksa muslim bersukutu kepada Allah (QS. Luqman 31: 15).

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Apabila kedua orang tua memaksakan anaknya untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu maka jangan mengikuti keduanya, tetapi harus tetap mempergaulinya

¹⁰Salma Mursyid, “Konsep Toleransi (al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam,” *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 2, No. 1 (Desember, 2016), 35–51.

dengan baik. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Sa'ad bin Waqqash. Setelah masuk Islam, ibunya marah kepada Sa'ad hingga tidak mau makan dan minum. Pada keesokan hari, ia meminta ibunya untuk makan dan minum tetapi ibunya menolak. Maka Sa'ad bin Waqqash berkata bahwa apabila ibunya mempunyai 100 nyawa dan seluruh nyawa tersebut keluar, Sa'ad tetap tidak akan meninggalkan Islam.¹¹

Beranjak dari kasus Sa'ad bin Waqqash, memberikan pelajaran yang berharga dalam menanggapi kasus-kasus yang serupa ke depannya. Sikap yang ditunjukkan oleh Sa'ad bin Waqqash dibenarkan oleh al-Qur'an. Demi menumbuhkan rasa keberagaman sekaligus membentuk rasa kerukunan dalam kehidupan sosial sudah seharusnya antara umat beragama saling menghormati atas apa yang diyakini kebenarannya. Islam melalui al-Qur'an mengatakan bahwa kemusyrikan merupakan dosa yang paling besar yang dilakukan oleh manusia karena dalam kemusyrikan itu mengandung penzaliman terhadap hakikat dan pemalsuan fakta.¹² Oleh karenanya, toleransi dalam hal akidah tidak dibenarkan dalam Islam.

Pada akhirnya, batasan toleransi cukuplah sampai “untukmu agamamu dan untukku agamaku” (QS. al-Kafirun (109): 6). Perdebatan maupun ajakan jalan tengah harusnya tidak terjadi lagi, mengingat persoalan keyakinan merupakan hak masing-masing individu. Sikap toleransi beragama bukan berarti harus membenarkan keyakinan pemeluk agama lain atau harus meyakini bahwa semua agama merupakan jalan yang benar dan direstui. Namun, yang dibutuhkan dalam toleransi adalah sikap saling menghargai terhadap pilihan orang lain.¹³ Hamka dalam tafsirnya *al-Azhar* mengutip kalimat bijak Sayyid Qutub dalam menafsirkan keseluruhan surat al-Kafirun. Allah berpesan kepada Nabi Muhammad agar tidak menerima tawaran kafir Quraisy untuk melakukan ritual kemusyrikan, karena ibadah umat muslim dengan kafir Quraisy tidak sama. Oleh sebab itu, keyakinan dan ajaran tidaklah dapat diperdamaikan atau dipersatukan. Surat al-Kafirun memberi pedoman tegas, bahwa akidah tidaklah dapat diperdebatkan. Tauhid dengan syirik tidak dapat dipertemukan.¹⁴

¹¹T.M. Hasbi Ash-Shiddiqe, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 445.

¹²Yusuf al-Qardhawi, *Berinteraksi dengan al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 109.

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), XV, 576.

¹⁴Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), 8133.

Toleransi dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh

Setelah melalui proses panjang juga dalam kurun waktu yang tidak singkat, pemerintah pusat mengamini permintaan masyarakat Aceh untuk menjadikan wilayah Syariat Islam melalui dua produk perundangan,¹⁵ yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001¹⁶. Di antara rangkaian qanun terdapat satu qanun khusus yang mengatur tentang toleransi yang dituang dalam qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah. Perwujudan nilai-nilai toleransi yang tertuang dalam qanun Syariat Islam seharusnya sudah sejalan dengan al-Qur'an. Pada dasarnya, qanun Syariat Islam merupakan produk penafsiran dan penjabaran logis dari teks al-Qur'an dan sunnah serta berbagai tradisinya.¹⁷

Poin pertama yang harus dipahami bahwa aturan pelaksanaan qanun Syariat Islam Aceh wajib diikuti oleh seluruh penganut agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa penganut Non-muslim tidak diwajibkan mengikuti rangkaian aturan qanun. Sikap ini sangat sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Kafirun. Namun, ada norma-norma yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat Aceh terlepas muslim maupun Non-muslim. Misalnya, ketika mengunjungi tempat ibadah umat muslim dianjurkan memakai penutup kepala. Inilah toleransi yang dijalankan di masyarakat Aceh dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Menjalankan qanun Syariat Islam merupakan tantangan baru bagi seluruh elemen masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah telah membuat regulasi dalam menjalankan qanun Syariat Islam Aceh dengan harapan qanun-qanun tersebut dapat dijalankan semestinya.

Jika membedah isi qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah keseluruhannya terdiri dari XII bab. Penulis menyoroti lebih lanjut isi qanun tersebut dalam bab IV dan V. Dalam bab IV secara khusus mengatur bentuk serta fungsi FKUB. Di antara fungsi FKUB yaitu menghadirkan dan mendamaikan keberagaman di Aceh dengan melakukan musyawarah dengan seluruh umat beragama. Dalam pasal 11 disebutkan Keanggotaan

¹⁵Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2005), 42.

¹⁶Marzuki Abubakar, "Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan," *Jurnal Media Syariah* 13, No. 1 (2011), 100.

¹⁷Syamsul Bahri, "Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh," *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum* 15, No. 2 (2013), 325.

FKUB Aceh terdiri atas Pemuka Agama Islam, Pimpinan Ormas Islam dan Pemuka Agama lainnya di Aceh. Sebagaimana tertuang dalam pasal 2 qanun Aceh No 4 Tahun 2016. Islam dalam banyak kesempatan selalu mengedepankan langkah-langkah musyawarah, dengan adanya FKUB diharapkan dapat terus meneus melakukan dialog umat beragama.

Dalam qanun bab V, membahas secara spesifik tentang syarat pendirian tempat ibadah. Pasal 14 menjelaskan tentang Pendirian Tempat Ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Pendirian Tempat Ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: 1, daftar nama paling sedikit 140 (seratus empat puluh) orang penduduk setempat sebagai pengguna tempat ibadah yang bertempat tinggal tetap dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat batas wilayah; 2, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 (seratus sepuluh puluh) orang yang bukan pengguna tempat ibadah disahkan oleh Keuchik atau nama lain; 3, rekomendasi tertulis dari Keuchik atau nama lain setempat kemudian rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota dan seterusnya.¹⁸ Penulis menilai bab V ini sudah sejalan dengan firman Allah QS. al-Mumtahanah (60): 8. Dalam qanun ini, tidak pernah melarang umat Non-muslim untuk mendirikan rumah ibadah.

Runtutan pasal-pasal persyaratan pendirian tempat ibadah terkesan terlalu rumit, tentu ini merupakan permasalahan lainnya. Jika merujuk pada daerah mayoritas Non-muslim hal seperti ini menjadi ketentuan yang umum. Penulis menilai standarisasi yang diatur dalam qanun sudah tepat bila mengacu pada kondisi masyarakat Aceh. Pada dasarnya, jika persyaratan terpenuhi maka dapat dibangun rumah ibadah, seperti terjadi di kota-kota besar Aceh. Ada sejumlah rumah ibadah Non-muslim yang dibangun tanpa adanya pencekalan maupun arogansi umat muslim. Terjadinya konflik seputar pelanggaran pendirian rumah ibadah bukanlah konflik agama yang menjerumus pada renggangnya toleransi, melainkan ada unsur pembangunan rumah ibadah yang dilakukan tanpa izin dan belum memenuhi syarat serta ketentuan yang telah diatur dalam qanun Syariat Islam. Di luar permasalahan ini, Aceh merupakan wilayah yang amat toleran.

¹⁸Website Resmi Dinas Syariat Islam Aceh," Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah," diakses 9 juli, 2020, https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/03/Qanun_Aceh_Nomo_r_4_Tahun_2016.pdf.

Praktik Sosial Masyarakat Aceh

Praktik toleransi dalam kehidupan sosial dapat dinilai atau diketahui dari jumlah kasus yang terjadi. Hidup ditengah-tengah keberagaman memang beresiko tinggi terjadinya gesekan-gesekan sosial, namun dalam beberapa tahun belakangan ini desas-desus isu radikalisme acap kali mengemuka. Masyarakat dituntut objektif dalam menjalankan toleransi, praktik maupun pemahaman toleransi yang berlebihan karena dikhawatirkan dapat menjerumus pada legalnya sikap *pluralisme* yaitu paham yang menyamakan semua agama. Oleh karenanya, umat Islam tidak boleh salah kaprah. Islam menuntun umatnya agar bertoleransi hanya pada persoalan muamalah. Ruang lingkungannya menyangkut dengan perdagangan, kesehatan, pendidikan, sosial, dan lainnya. Islam mengatur konsep toleransi dengan sangat jelas. Dalam segi akidah atau ibadah tidak ada toleransi, karena akidah adalah sesuatu yang mutlak dan tidak dapat dikompromi.¹⁹

Menanggapi riset Kementerian Agama (Kemenag) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh menjawab lugas melalui ketuanya Nasir Zalba. Ia menjelaskan bahwa pihaknya mengaku tidak pernah mengetahui riset ini, bahkan Kemeng tidak pernah mewawancarainya. Ia kaget mendengar hasil survey tersebut karena selama ini kerukunan di Aceh sangat baik. Bahkan pada tahun 2018, Aceh dapat penghargaan FKUB terbaik, karena hubungan antara Muslim dan Non Muslim sangat bagus.²⁰ Dari runtutan kejadian hingga ditetapkan Aceh menjadi wilayah intoleran pada tahun 2019, padahal pada tahun 2018 Aceh dinobatkan sebagai provinsi yang amat toleran.

Isu terkait izin penyelenggaraan rumah ibadah menjadi persoalan yang sering memunculkan konflik dalam interaksi sosial keagamaan di masyarakat.²¹ Banyak pihak melempar tuduhan Aceh merupakan wilayah yang tidak ramah bagi kehidupan keberagaman, acuannya dilihat dari minimnya rumah ibadah di bumi Aceh. Fenomena ini terjadi karena Aceh dikenal dengan mayoritas penduduk beragama Islam, lantas menjadikan masjid sebagai rumah ibadah paling dominan. Namun demikian, tidaklah benar rumah ibadah selain masjid dilarang pembangunannya dan qanun Syariat Islam

¹⁹Mursyid, "Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam," 36

²⁰Indeks Kerukunan di Aceh Paling Rendah, FKUB Pertanyaan Indikator Survei, Detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-4818650/indeks-kerukunan-di-aceh-paling-rendah-fkub-pertanyaan-indikator-survei>, diakses 20 juli 2020.

²¹Muhammad Riza, "Relasi Antar Iman di Negeri Syari'at Islam (Studi Peran dan Fungsi FKUB dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama di Aceh Tengah)," *Jurnal As-Salam* 3, No. 1 (2019), 50.

juga tidak melarang hal tersebut, tentunya harus memenuhi syarat yang tercantum dalam qanun Syariat Islam. Buktinya terdapat beberapa rumah ibadah Non muslim yang terletak di kota-kota besar Aceh.

Penulis menilai ada kecenderungan pada sekelompok masyarakat yang menempati pos-pos daerah yang hampir 100% masyarakatnya muslim merasa asing dengan kehadiran Non-muslim. Konflik yang terjadi dikalangan umat beragama bukan didasari oleh adanya perbedaan corak agama, budaya, suku dan ras. Namun, konflik yang terjadi pada masyarakat seperti di Aceh Singkil juga bukan karena ketiadaan rasa toleransi, melainkan adanya unsur pembangunan rumah ibadah yang dilakukan tanpa mendapatkan izin dan belum memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam qanun Syariat Islam.²²

Praktik perwujudan nilai toleransi yang diajarkan al-Qur'an sudah melekat di hati masyarakat Aceh umumnya dan umat muslim khususnya. Sikap toleransi beragama bukan berarti harus membenarkan keyakinan pemeluk agama lain atau harus meyakini bahwa semua agama merupakan jalan yang benar dan direstui. Namun, yang dibutuhkan dalam toleransi adalah sikap saling menghargai terhadap pilihan satu sama lain.²³

Tudingan setelah diberlakukannya qanun Syariat Islam menjadikan Aceh daerah intoleran langsung terbantahkan. Sebagai perbandingan seperti kasus di Aceh Singkil dapat diperhatikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan kasus sebelum dan sesudah penerapan Syariat Islam

| Sebelum Syariat Islam | Tahun | Sesudah Syariat Islam | Tahun |
|-------------------------|-------|-----------------------|-------|
| Protes pendirian gereja | 1975 | Penutupan 10 gereja | 2001 |
| Pembakaran gereja | 1995 | Pembakaran gereja | 2005 |
| Pembakaran gereja | 1998 | Pembakaran gereja | 2015 |

Penerapan qanun Syariat Islam memberi angin segar bagi masyarakat Aceh. Dengan regulasi tersebut, dapat dijalankan dan diamalkan norma-norma yang berlaku, sehingga pembangunan rumah ibadah Non-muslim bukanlah hal mustahil dengan syarat mengikuti dan menaati segala aturan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir

²²Darniati, "Keterlibatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menyelesaikan Konflik Agama di Aceh Singkil (Studi Kasus pada Forum Kerukunan Umat Beragama Aceh Singkil)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Volume 2, No. 4 (November 2017), 158–66.

²³Abu Bakar "Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama," *Toleransi* 7, No. 2 (Juli-Desember 2015), 123–31.

terjadinya konflik antar umat beragama. Melihat beberapa literature tentang hubungan antar umat beragama di Aceh Singkil, konflik sering terjadi karena rasa kekecewaan umat Islam terhadap Non-muslim karena melanggar perjanjian yang telah dibuat dalam hal izin pendirian rumah ibadah. Padahal, umat Islam telah memberi toleransi, tetapi Non-muslim masih mendirikan rumah ibadah melebihi batas yang sudah disepakati.²⁴ Seharusnya, pemerintah lebih tegas dalam menegakkan hukum qanun karena dikhawatirkan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus pembakaran, perusakan dan lainnya.

Penting untuk dicatat, bahwa percikan kemelut agama di Singkil, sering sekali muncul lewat konsep hiperbola pemberitaan media. Apalagi, narasi tersebut jarang dapat dipertanggungjawabkan secara faktual, terutama apa akar dari persoalan yang sedang terjadi di sana. Media sebagai partikel dagang, sering terjebak hanya pada kontestasi oplah, setiap isu dan wacana sering dilakukan dengan pola hiperbola, guna diminati saat dikonsumsi oleh publik. Namun, di sisi lain, efek yang muncul dari wacana yang ditelurkan ini, justru dapat menjadi material provokasi yang dapat mendorong meletusnya konflik.²⁵ Tidak hanya media, lembaga survei juga dituntut objektif dalam melakukan riset yang berhubungan dengan toleransi.

Di sisi lain, kehidupan keseharian masyarakat di Aceh sebenarnya sudah dapat dinilai, relatif minim mendengarkan respon negatif dari Non-muslim terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Mereka bekerja dan menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Dalam bidang pendidikan, Non muslim mendapatkan hak yang sama dengan umat Islam untuk belajar di sekolah-sekolah umum. Bagi Non-muslim yang belajar di sekolah-sekolah umum, mereka tidak mengikuti pelajaran agama, karena di sekolah-sekolah umum tersebut mayoritas murid muslim, maka Pelajaran Agama Islam yang diajarkan. Non-muslim akan belajar di rumah ibadah masing-masing, begitu juga sebaliknya. Menurut pihak sekolah, hal ini tidak menjadi sebuah masalah bagi sekolah.²⁶

²⁴Mallia Hartani dan Soni Akhmad Nulhaqim, "Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, No. 2 (2020), 93–99.

²⁵Muhajir Al Fairusi, "Model Konsensus dan Rekonsiliasi Konflik Antar-Umat Beragama di Aceh Singkil," *Al-Ijtima'i: Internasional Journal of Government and Social Science* 1, No. 1 (Oktober 2015), 41–52.

²⁶Marzuki Abubakar, "Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan," 99–108.

Dalam merawat toleransi, dibutuhkan sosok pemimpin juga tokoh agama untuk mengkampanyekan pentingnya menjalani kehidupan yang toleran. Penceramah atau pendakwah memegang peranan penting dalam menyeru kebaikan dan melarang kemungkaran. Mereka menjadi rujukan dan harus menjadi contoh teladan terhadap masyarakat banyak. Pendakwah secara kasat mata seakan-akan membawa simbol-simbol agama dalam tingkah lakunya. Rendahnya toleransi antar umat beragama dalam perspektif dakwah merupakan cermin belum berhasilnya pendakwah dalam melakukan dakwah. Belum berhasilnya dakwah bisa jadi merupakan implikasi tidak efektifnya metode dakwah yang diterapkan para dai, bisa saja karena keterbatasan riset maupun pengetahuan.²⁷ Persoalan ini harus menjadi tugas bersama baik pemerintah maupun masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama. Proses pembentukan karakter haruslah mampu membawa dampak perubahan dalam diri individu dan sosial, melakukan perubahan besar dalam dirinya melalui perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara *istiqamah* hingga mendorong pada sebuah perubahan sosial dalam realita sosialnya.²⁸

Kesimpulan

Terjadinya konflik seputar pelarangan pendirian rumah ibadah bukanlah konflik agama yang menjerumus pada renggangnya toleransi. Melainkan adanya kasus pembangunan rumah ibadah yang dilakukan tanpa izin dan belum memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam qanun Syariat Islam. Secara keseluruhan, masyarakat Aceh sangat menjalankan dan menjunjung tinggi toleransi dalam membina kerukunan umat beragama. Walaupun demikian, bila terjadi kasus intoleransi, bukanlah qanun Syariat Islam sebagai biang kerok terjadinya praktik intoleransi, karena qanun Syariat Islam Aceh sangat kompleks dan sangat menjunjung tinggi toleransi, karena runtutan isi qanun Syariat Islam representasi dari nas-nas agama Islam.

Qanun Syariat Islam merupakan aturan khusus bagi pemeluk agama Islam. Isi qanun tersebut bersumber langsung dari al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, merefleksi kembali ayat-ayat toleransi merupakan langkah konseptual dalam membantu

²⁷Acep Aripudin dan Azyumardi Azra, *Pengembangan Metode Dakwah: Respons Da'i Terhadap Dinamika Kehidupan Beragama di Kaki Ciremai* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 16.

²⁸Saleh Muwafik, *Membangun Karakter dengan Hati Nurani: Pendidikan Karakter untuk Generasi Bangsa* (Jakarta: Erlangga, 2012), 259.

masyarakat untuk memahami dan menjalankan secara penuh kesadaran tentang pentingnya menjaga kerukunan, dengan cara menghidupkan ayat-ayat al-Qur'an di setiap aktifitas masyarakat Aceh.

Daftar Pustaka

- (Hamka), Abdulmalik Abdulkarim Amrullah. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003.
- Abubakar, Al Yasa. *Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2005.
- Abubakar, Marzuki. "Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan." *Jurnal Media Syaria* 13, no. 1 (2011): 99–108.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Enslkopedia Hadis, Terj. Subhan Abdullah*. Jakarta: Almahira, 2012.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Aripudin, Acep, and Azyumardi Azra. *Pengembangan Metode Dakwah: Respons Da'i Terhadap Dinamika Kehidupan Beragama Di Kaki Ciremai*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Shafwatut Tafasir*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001.
- Ash-Shiddiqeqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Implementasi Syariat Islam Di Aceh." *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2013): 313–38. <https://doi.org/10.24815/kanun.v15i2.6174>.
- Bakar, Abu. "Konsep Toleransi Dan Kebebasan Beragama." *Toleransi* 7, no. 2 (2015): 123–31. <https://doi.org/10.24014/trs.v7i2.1426>.
- "Daftar Provinsi Intoleran Berdasarkan Hasil Riset Setara Institute." *Jpnn.com*, 2019.
- Darniati. "KETERLIBATAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK AGAMA DI ACEH SINGKIL (Studi Kasus Pada Forum Kerukunan Umat Beragama Aceh Singkil) Darniati1." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2*, no. 4 (2017): 158–66.
- Echols, John M, and Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2019.
- Fairusi, Muhajir Al. "MODEL KONSENSUS DAN REKONSILIASI KONFLIK ANTAR-UMAT BERAGAMA DI ACEH SINGKIL Muhajir." *Al-Ijtima'i-Internasional Journal of Government and Social Science* 1, no. 1 (n.d.): 41–52.
- Hartani, Mallia, and Soni Akhmad Nulhaqim. "Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 93–99. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28154>.
- Hasbillah, Ahamd 'Ubaidi. *Ilmu Living Qur'an-Hadist Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi*. Banten: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2019.
- "Indeks Kerukunan Di Aceh Paling Rendah, FKUB Pertanyakan Indikator Survei." *Detiknews*, 2019.
- "Menag Umumkan Indeks Kerukunan Beragama 2019." *Detiknews*, 2019.
- Misrawi, Zuhairi. *Al-Quran Kitab Toleransi*. Jakarta: Pustaka Oasis, 2007.
- Mursyid, Salma. "Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif

Islam.” *JURNAL AQLAM -- Journal of Islam and Plurality* 2, no. 1 (n.d.): 35–51.

Muwafik, Saleh. *Membangun Karak-Ter Dengan Hati Nurani: Pendidikan Karakter Untuk Generasi Bangsa*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Riza, Muhammad. “Relasi Antar Iman Di Negeri Syari’at Islam (Studi Peran Dan Fungsi Fkub Dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama Di Aceh Tengah).” *Jurnal As-Salam* 3, no. 1 (2019): 48–60. <https://doi.org/10.37249/as-salam.v3i1.119>.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah. Lentera Hati*. Vol. XV. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

“Website Resmi Dinas Syariat Islam Aceh, Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah,” n.d.